

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam menjaga wibawa regulasi di daerah, SATPOL PP diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja SATPOL PP sering kali menjadi sorotan publik.

Beberapa tindakan penertiban yang dilakukan kerap dianggap represif, tidak humanis, atau bahkan melampaui batas kewenangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, kompetensi, serta pendekatan yang digunakan oleh SATPOL PP dalam menjalankan fungsinya. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi SATPOL PP semakin kompleks, mulai dari penanganan pedagang kaki lima yang melanggar aturan, pengamanan aset daerah, hingga keterlibatan dalam penanggulangan bencana dan penegakan protokol kesehatan di masa pandemi.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL yang merupakan sekumpulan pedagang dengan modal yang relatif kecil. Dengan berdagang, para PKL dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan hidup mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Menurut M. Reza, dkk (2010) menyatakan bahwa PKL adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa, ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. PKL

adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan sekumpulan pedagang yang berjualan secara liar di area publik. Mereka biasanya menjual barang kebutuhan sehari – hari, makanan serta menawarkan jasa dengan modal yang kecil.

Kelompok PKL mencoba mencari rezeki dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dipunya, Kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas berdagangnya di ruang publik salah satunya di kawasan perkotaan karena di anggap strategis oleh para PKL . Umumnya lokasi para pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dan kerugian yang di dapat, Serta perkembangan usaha para pedagang kaki lima. PKL biasanya terkenal dengan ketidakteraturan mereka dalam menjajakan dagangannya, yang seharusnya sudah di larang secara hukum.

Akibat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar dan badan jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas di pusat kota dan mengganggu orang yang sedang berjalan kaki. Kehadiran PKL menyebabkan kawasan Tanah Lapang Merdeka menjadi terlihat kumuh dan kotor. Pemerintah Daerah sering kali melakukan penertiban dan penataan terhadap pedagang kaki lima, bahkan melakukan penertiban secara paksa. Penertiban yang dilakukan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota, akan tetapi penertiban yang dilakukan sering kali mendapat penolakan serta sering terjadinya konflik antara PKL dan SATPOL PP karena masalah kemacetan jalan, kebersihan kota, dan ketertiban umum.

Namun, di sisi lain, para PKL masi tetap pada pendiriannya, tidak mau pindah ke tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Daerah. Dikawasan Jl. Dr. Sutomo tepatnya di Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi dengan mudah

banyak di temukan pedagang kaki lima yang sedang berjualan di daerah tersebut, mulai dari menjual makanan, minuman, mainan anak – anak serta barang pecah belah. PKL salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan, yang perlu dikendalikan agar kegiatannya dapat menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan serta meningkatkan sektor perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan di kota Tebing Tinggi.

Akibatnya dari sebagian badan jalan yang seharusnya digunakan untuk berlalu lintas, menjadikan para pengguna kendaraan dan para pejalan kaki jadi terhambat dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaaa Pasar Daerah, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang pengguna jalan dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Yang dimana kawasan tersebut bebas dari pedagang kaki lima yang mengganggu sebagian dari fungsi jalan, Namun pada kenyataannya di kawasan tersebut masih banyak terdapat pedang kaki lima yang berjualan dengan liar di daerah tersebut.

Pedagang kaki lima tersebut seringkali tidak memperhatikan dampaknya terhadap tata ruang kota yang ada sebelumnya. Sebagai akibatnya munculah ketidakserasian terhadap lingkungan kota, dalam hal ini ruang publik yang seharusnya digunakan dengan baik pada akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri Menurut Ferizaldi (2022) menyatakan bahwa ruang publik cukup beragam dari multi perspektif, tetapi secara umum mengarah kepada non privat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai open akses kepada kepentingan masyarakat, sehingga

diperlukan adanya pengendalian untuk para pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Penertiban pedagang kaki lima merupakan tugas dari SATPOL PP yang merupakan salah satu aparat pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan ketentraman, tentunya tidak lepas dari peran satuan polisi pamong praja yang bekerja sama dengan penegak hukum lainnya.

Guna untuk memaksimalkan sosialisasi, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan hukum perundangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah kepada masyarakat. Yang dimana sudah di atur dalam peraturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Tata kerja, dan Rincian Tugas jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Dengan adanya SATPOL PP diharapkan mampu melakukan penertiban dan pengendalian terhadap pedagang kaki lima di Kota Tebing Tinggi, serta mampu mensejahterakan masyarakat Kota Tebing Tinggi.



Gambar 1. 1 Potret Himbauan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan strategi yang dilakukan untuk penertiban ini adalah sosialisasi dan melakukan penataan lokasi kepada pedagang kaki lima, SATPOL PP memberikan penjelasan mengenai peraturan yang mengatur keberadaan pedagang Lima, dimana dan bagaimana mereka harus berjualan agar tidak melanggar aturan yang berlaku, Serta akan diberikan izin berdagang oleh Pemerintah Daerah dan akan memberikan tindakan jika menemukan pedagang kaki lima melakukan pelanggaran aturan.

Sehingga diharapkan PKL dapat mengerti dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya meskipun sosialisasi sudah dilakukan, para PKL masi tetap dengan pendiriannya untuk berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Selanjutnya, penertiban yang dilakukan di kawasan kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan cara memberikan sanksi sampai dengan melakukan pengusuran, SATPOL PP tidak semata mata melakukan penertiban, tetapi para pedagang juga di himbau untuk pindah ke tempat yang semestinya. Namun pada kenyataannya setelah dilakukannya sosialisasi, mereka tetap berjualan di daerah yang sudah di larang oleh SATPOL PP.

Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di kawasan Tebing Tinggi Kota mendapat banyak penolakan dari sekelompok PKL dengan alasan tempat yang direlokasi kepada PKL kurang strategis dan kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah sehingga dapat berpengaruh dengan pendapatan PKL, Karena alasan ketidak mampuan membeli kios. Sehingga setelah dilakukannya penertiban, dengan ketidakhadirannya para PKL di sepanjang jalan dan di sepanjang trotoar menjadi bersih dan rapi. Namun setelah beberapa hari setelah dilakukannya penertiban dan kondisi sudah kembali tertib dengan artian

para SATPOL PP tidak lagi memantau atau mengawasi, para PKL kembali berjualan seperti biasanya seakan – akan sedang tidak terjadi apa – apa.

Tampaknya penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP belum bisa membuat para PKL jera dengan aksinya, seharusnya pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih aktif dan lebih tegas lagi dalam melakukan sosialisasi dan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima tentang larangan berjualan di trotoar, atau badan jalan dan fasilitas umum. Jika sosialisasi yang disampaikan kepada para pedagang kaki lima dengan baik tidak menutup kemungkinan para pedagang kaki lima juga bisa menerima pesan yang disampaikan dengan baik, Maka pedagang kaki lima akan mematuhi peraturan yang ada. Dengan itu, tentu akan memunculkan dampak yang baik dalam keberhasilan dari program yang dibuat oleh SATPOL PP.

Maka atas dasar permasalahan tersebut, penertiban yang dilakukan selama ini belum efektif, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebing Tinggi Kota”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tebing Tinggi Kota?
- 2 Apa penghambat penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tebing Tinggi Kota?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1 Penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Tebing Tinggi Kota, di fokuskan kepada model penertiban langsung dan penertiban tidak langsung serta penegakan sanksi.
- 2 Penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tebing Tinggi Kota di fokuskan kepada hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan penertiban.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dari itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Tebing Tinggi Kota.
- 2 Untuk mengetahui penghambat penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Tebing Tinggi Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kekhasanah pustaka pendidikan khususnya tentang penertiban pedagang kaki lima dan kontribusi pada pengembangan teori – teori terkait tata kota.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah PKL. Kebijakan tersebut dapat mencakup pengaturan zonasi, pemberian izin, relokasi, hingga program pemberdayaan.

3. Akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, penelitian ini juga diharapkan sebagai sembangen peneliti kepada almamater.